

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut ialah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Sumber Daya Manusia ialah kekayaan suatu negara atau bangsa dalam bentuk jumlah dan kualitas manusia yang menjadi warganya. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan adanya pabrik-pabrik pembuatan narkotika.<sup>1</sup>

Berbagai cara dapat dilakukan guna meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya ialah melalui terwujudnya manusia Indonesia bebas narkotika, karena permasalahan narkotika merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Narkotika sesungguhnya mempunyai manfaat dan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang pengobatan dan layanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan akibat

---

<sup>1</sup> Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum. Cetakan I*. Penerbit Reality Publisher. Surabaya. Hlm. 580.

yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, M.Amir.P. Ali dan Imran Duse menguraikan, bahwa penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, putus sekolah, seks bebas, hancurnya masa depan dan pada akhir-akhir ini dengan penularan HIV/AIDS.<sup>3</sup>

Menurut Dadang Hawari

“Akibat-akibat merugikan tersebut timbul dikarenakan sifat narkotika yang adiktif dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bila pemakaiannya dilakukan secara terus menerus. Ketergantungan ini merupakan kondisi yang diakibatkan oleh penyalahgunaan zat dari narkotika dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat. Pemakai narkotika akan mengalami gangguan mental dan perilaku yang diakibatkan terganggunya sistem transmisi saraf pada susunan saraf pusat (otak), yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fikir, perasaan dan perilaku.<sup>4</sup>”

Gangguan-gangguan ini berisiko tinggi menimbulkan kerugian sebagai dampak penyalahgunaan narkotika sebagaimana diuraikan di atas, baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

---

<sup>2</sup> Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Edisi I*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 1-2.

<sup>3</sup> M.Amir P.Ali dan Imran Duse, 2007. *Narkotika Ancaman Generasi Muda*. DPD KNPI Kaltim, Badan Narkotika Provinsi Kaltim, Pemkab Kutai Kertanegara GERPANA KALTIM, Hlm. 25.

<sup>4</sup> Dadang Hawari, 2003, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA, cetakan keempat*, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Hlm.7.

Penyalahgunaan narkotika secara hukum merupakan suatu tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143). Penyalahgunaan narkotika sudah diatur dan dikenakan sanksi pidana, namun penyalahguna di Indonesia terus meningkat, keberadaannya pun tidak hanya di kota besar saja melainkan juga di daerah-daerah, salah satunya di Yogyakarta.

Salah satu contoh fenomena di Yogyakarta yang sekarang ini memiliki potensi sebagai masalah serius yang harus dikaji, ditindak dan ditanggulangi penyelesaiannya adalah maraknya penyalahgunaan *magic mushroom* (jamur kotoran sapi).

*Magic mushroom* adalah jenis jamur psychedelic, biasa disebut gold caps, golden tops, cubes, purple rings atau boomers. Di Indonesia orang mengenal jamur ini sebagai jamur tahi sapi dimana jamur tahi sapi termasuk ke dalam *genus psilocybe*. Jamur tahi sapi atau *Psilocybe Cubensis* dapat ditemukan di seluruh Amerika Selatan, Asia, Eropa dan bagian Australia. *Psilocybe Cubensis* merupakan sejenis jamur yang tumbuh dan hidup diatas permukaan kotoran hewan pemamah biak seperti sapi, kerbau, banteng dan lain-lain. Jamur ini dapat tumbuh di dalam iklim manapun, di pegunungan maupun di pinggir pantai<sup>5</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di Yogyakarta yakni perkara nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Yk. Pelaku Bernama Suryanto karena kepemilikan kotak plastik yang berisi 21 plastik isi jamur kotoran sapi dan juga ditemukan 1

---

<sup>5</sup> Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran I nomor 47

bungkus plastik transparan isi cairan yang diduga campuran jamur kotoran sapi yang disimpan di dalam kulkas. Pelaku Suryanto dijerat sebagai pengedar dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengemukakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pelaku Suryanto diberi hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Pakar Kimia-Farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan, dalam undang-undang, magic mushroom atau jamur ajaib ini termasuk di dalam zat aktif bernama *psilosibina*. Zat itu masuk ke dalam narkotika jenis alamiah atau yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan alami. Mufti juga menegaskan bahwa *Magic Mushroom* atau jamur ajaib tersebut termasuk narkotika golongan I

Narkotika golongan 1 adalah :

1. Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui penanggulangan penyalahgunaan narkotika jamur kotoran sapi di Yogyakarta dan karena hal tersebut penulis mengambil judul dalam penulisan hukum/skripsi ini dengan judul Penanggulangan Penyalahgunaan Jamur Kotoran Sapi Di kota Yogyakarta.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaku pengguna jamur kotoran sapi di jerat hukum pidana meskipun pelaku tidak mengetahui jamur kotoran sapi merupakan narkotika golongan 1 ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan jamur kotoran sapi di kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku pengguna jamur kotoran sapi
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan jamur kotoran sapi di kota Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis manfaat dari penelitian ini antara lain:
  - a. Penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana;

b. Dapat menjadi referensi maupun bahan pertimbangan bagi penelitian untuk saat ini maupun di masa mendatang.

2. Secara Praktis manfaat dari penelitian ini antara lain:

Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba jamur kotoran sapi (*magic mushroom*).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penulisan hukum yang berjudul Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika merupakan karya penulisan serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil plagiasi penelitian atau karya tulis orang lain. Berikut terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Penelitian/Skripsi I

a. Nama: Elya Eka Handayani

b. Judul: Peranan Penyidik POLRI dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun

c. Masalah yang diangkat:

1. Bagaimana peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009?

d. Hasil Penelitian:

1. Polri sebagai penyidik pembantu BNN, apabila akan melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkoba terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan BNN yang merupakan pemilik wewenang terbesar dalam penyidikan kasus kejahatan narkoba.
2. Hambatan-hambatannya; biaya yang besar untuk mencari barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti terhadap jenis golongan narkoba, hambatan dari anggota penyidik polri dan kurangnya pendidikan khusus tentang narkoba dan hambatan dari masyarakat yang kurang mengetahui ciri-ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi di lingkungan sekitar.

- e. Perbedaan: perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan diteliti terdapat pada rumusan masalah yang diangkat dan juga penelitian ini fokus terhadap kasus narkoba jamur kotoran sapi.

2. Penelitian/Skripsi II

- a. Nama: Tamrin Djabumir

- b. Judul: Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota Kepolisian dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Masalah yang diangkat:
1. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkotika yang dilakukan oleh anggota POLRI?
- d. Hasil Penelitian: upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian adalah melalui sarana non penal, yaitu melalui kode etik profesi kepolisian dan sarana penal, yaitu melalui mekanisme peradilan umum.
- e. Perbedaan: perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan diteliti terdapat pada rumusan masalah yang berupa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika kotoran sapi
3. Penelitian/Skripsi II
- a. Nama: Heriansyah
- b. Judul: Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Siswa SMAN Yang Dilakukan Oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sumbawa
- c. Masalah yang diangkat:
1. Bagaimana upaya Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sumbawa penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh siswa SMAN?

d. Hasil Penelitian: Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sumbawa melakukan penyuluhan dan kampanye anti narkoba melalui media koran dan spanduk. Penyuluhan di sini dapat dikelompokkan menjadi: (1) Penyuluhan langsung yakni melakukan penyuluhan di Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Sumbawa (2) Penyuluhan tak langsung yakni anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa memberikan penyuluhan tak langsung ke SMAN di wilayah Sumbawa melalui Penyuluhan ke masyarakat, penyuluhan ke instansi Pemerintah. Adapun faktor pendukung yang dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa yakni (1) Bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa. (2) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Sumbawa dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ataupun dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa yakni terkendala dengan (1) Jumlah personil kurang (2) Terbatasnya dana operasional, serta (3) Kurangnya fasilitas penunjang operasional. Di tengah kendala-kendala internal yang dialami seperti (1) Jumlah personil kurang (2) Terbatasnya. Dana operasional, serta (3) Kurangnya fasilitas penunjang operasional. Hendaknya dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terutama dalam upaya

preventif atau pencegahan Satuan Reserse Narkobat Polres Sumbawa agar terus mencari inovasi seiring dengan perkembangan zaman.

- e. Perbedaan: perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan diteliti terdapat pada rumusan masalah yang berupa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika kotoran sapi

#### **F. Batasan Konsep**

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan serta penelitian ini, maka adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Penanggulangan

Menanggulangi merupakan menghadapi, mengatasi.<sup>7</sup> Dalam hal ini yang diatasi ialah penyalahgunaan narkotika.

2. Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam

---

<sup>7</sup>.Ibid. Hlm. 1397

aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.<sup>8</sup>

#### 4. Jamur Kotoran Sapi

*Magic Mushroom* bukanlah jenis jamur yang biasa dikonsumsi, melainkan jamur yang dapat menimbulkan halusinasi. Sebagian besar jamur halusinogenik tergolong dalam genus *Psilocybin*<sup>9</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan problematik yang akan diteliti, dipilih jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis.<sup>10</sup>

#### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung sesuai permasalahan yang diteliti, diantaranya :

<sup>8</sup> Eleanora. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1. Hlm. 440

<sup>9</sup> Fajar Ichwan Noor, <https://fajarichwannoor.wordpress.com/2008/12/17/magicmushroom/>, diakses tanggal 02 Juli 2022

<sup>10</sup> H. Salim HS, 2017, Erlies Septiana, and Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 20.

- 1) Aipda Safari Surya selaku Penyidik Pembantu Narkoba Unit 1 Polresta Kota Yogyakarta.
  - 2) Aiptu Dwi Hari Cahyono, S.H., selaku Penyidik Pembantu Narkoba Unit 1 Polresta Kota Yogyakarta.
  - 3) X (nama disamarkan) selaku Tersangka pengguna jamur kotoran sapi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengamati, mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum, fakta hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, tesis yang terkait dengan judul untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat dari narasumber.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan/observasi yang dilakukan oleh penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara di Unit Narkoba Polresta Kota Yogyakarta dan Tersangka secara langsung.

b. **Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah).

**4. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Polresta Kota Yogyakarta. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini di antaranya adalah karena di Polresta Kota Yogyakarta terdapat kasus penyalahgunaan jamur kotoran sapi (*magic mushroom*) sehingga peneliti ingin menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**5. Responden Penelitian**

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan responden penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan penentuan responden tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Responden dalam

penelitian ini adalah Bapak Safari dan Bapak Dwi Hari selaku Penyidik Pembantu Narkoba Unit 1 Polresta Kota Yogyakarta dan X (samaran) selaku mantan narapidana narkotika *magic mushroom*.

## 6. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari Unit Narkoba Polresta Kota Yogyakarta dan meminta *soft copy* BAP serta hasil putusan sidang dari narasumber terkait yakni Bapak Safari dan Bapak Dwi Hari, kemudian melakukan pertemuan dengan tersangka tindak pidana jamur kotoran sapi secara langsung.

## H. Sistematika Skripsi

Penulisan Skripsi ini terdiri dari tiga bab di setiap bab memiliki sub bab yang bertujuan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam ini peneliti menguraikan tentang latar belakang penyalahgunaan narkotika dan juga fenomena *magic mushroom* yang ada di Yogyakarta. Setelah itu peneliti juga menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab Kedua berisi konsep/variabel pertama yaitu Tinjauan Batasan Tentang Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika, Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkotika, serta penjabaran dari hasil penelitian, analisis dan wawancara Narasumber.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ketiga berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilanjutkan, juga saran ke depannya untuk penelitian selanjutnya.

